



PUTUSAN

Nomor 46/B/2020/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **ADI DARMAWAN SILONDAE,S.SOS, ;**
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Chairil Anwar Lr. Durian, RT/RW. 01/01,
Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan
Wua-Wua, Kota Kendari;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. IBRAHIM TANE, S.H., MH.;
2. FATWA ALYUSAK, S.H.;
3. RAITNO, S.H.;
4. HERIYAWAN, S.H.;
5. BAHRUL ALAM, S.H.;
6. UMAR BACHMID, S.H.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Supu Yusuf Kompleks Cempaka Mas No. 6 E, Kelurahan Karumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Pekerjaan Advokat/Pengacara, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2019 ;**

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PENGGUGAT;**

MELAWAN

Nama Jabatan : **BUPATI KONAWE SELATAN ;**
Tempat Kedudukan : Jalan Poros Andoolo No. 1, Kelurahan Potoro,
Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe
Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. PUJIONO, S.H., M.H. ;
2. SITTI FATIMAH, S.H., Kp., M. Tr.IP;
3. DARMANTO, S.H.;
4. SUKMIHARTO, S.H.;
5. RISMAN KUDASO, S.H.;
6. ANJAR SLAMET, S.H.;
7. MUH. AFDHAL RIDHA, S.H.;

"halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 46/B/2020/PTTUN Mks."



8. ALDIN NUR WIJAYANTO, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, berkantor di Jalan Poros Andoolo No. 1, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/1044, tanggal 18 Agustus 2019;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 46/Pen/2020/PTTUN Mks., tanggal 3 Maret 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 46/Pen/2020/PTTUN Mks., tanggal 16 Maret 2020, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 46/Pen.HS./2020/PTTUN Mks., tanggal 17 Maret 2020, tentang persidangan yang terbuka untuk umum untuk pengucapan putusan;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 30/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 11 Desember 2019 ;
5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding yang berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 30/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 11 Desember 2019 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN;

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ;

II. DALAM EKSEPSI ;

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

III. DALAM POKOK SENGKETA;

"halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 46/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 424. 000 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Banding melalui kuasanya yang bernama HERIYAWAN,SH.,tertanggal 23 Desember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 23 Desember 2019 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 30/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 20 Januari 2020, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut yang untuk selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori banding tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 20 Januari 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 30/G/2019/PTUN Kdi.,tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 13 Februari 2020, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan memori banding Penggugat dan sependapat dengan putusan Pengadilan yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Kontra Memori Banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Tergugat tersebut, telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 13 Februari 2020;

"halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 46/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara permohonan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari kepada Para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat dan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 23 Januari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 30/G/2019/PTUN Kdi.,tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019 yang dihadiri oleh oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa *"permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah"*;

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud tidak menjelaskan pengertian mengenai pemberitahuan secara sah, maka menurut Majelis Hakim Banding oleh karena Penggugat hadir saat persidangan pengucapan putusan tersebut, maka menurut pendapat Pengadilan Banding senyatanya pemberitahuan secara sah kepada yang bersangkutan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari saat pengucapan putusan tersebut, dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding mulai berjalan pada hari dan tanggal berikutnya setelah pengucapan putusan tersebut yaitu tanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Penggugat tanggal 23 Desember 2019 ,maka pengajuan permohonan banding dari Penggugat menurut hukum terbukti belum melebihi tenggang waktu empat belas hari dan telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 Ayat (1) dimaksud, sehingga pengajuan permohonan banding dari Penggugat tersebut secara formal dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam pemeriksaan perkara banding ini, kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Pemanding

"halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 46/B/2020/PTTUN Mks."



sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohon banding, memori banding, bukti surat, keterangan saksi dan surat-surat lainnya yang termuat dalam berkas perkara banding ini, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan perauran perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah :

"Surat Keputusan Nomor :888/196/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan jabatan tertanggal 29 April 2019 Terhadap ADI DARMAWAN SILONDAE.S.Sos" ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Alasan penolakan gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya didasarkan pada pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa alasan pemberhentian Pembanding dahulu Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi alasan hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut, Pembanding dahulu Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dan memohon agar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menentukan bahwa "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ";

Menimbang, bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menentukan bahwa "Pegawai Negeri sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena

"halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 46/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/pidana umum” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding menilai bahwa berdasarkan Bukti T-6 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 26/Pidsus-TPK/2016/PN.Kdi., tanggal 29 Agustus 2016 terbukti fakta hukum, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dihukum pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.50.000.000,- berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Korupsi jabatan sebagai Bendahara KPU Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2008 s/d 2015 vide Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan adapun dalil Pembanding dahulu Penggugat yang mengatakan bahwa dalam hal perkara yang dilakukan Penggugat tentang Disiplin maka yang menjadi acuannya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai payung Hukumnya dan peraturan Pelaksanaanya yaitu PP No.53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil untuk prosedur dan tata cara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tidaklah beralasan karenanya pertimbangan hukum Putusan Nomor 30/G/2019/PTUN Kdi., tersebut, sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku serta tidak ditemukan kesalahan penerapan hukumnya oleh karenanya untuk tidak mengulangi pertimbangan hukum yang sama diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 30/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 11 Desember 2019 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Penggugat dalam perkara tersebut adalah pihak yang kalah, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait ;

“halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 46/B/2020/PTTUN Mks.”



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 30/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 11 Desember 2019 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, oleh kami, **H.ISKANDAR,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.**, dan **M.ILHAM LUBIS,S.H.,M.H.**, Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **LULUK ARYANI,S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut dan tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa maupun Kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. L.MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.

H. ISKANDAR, SH.MH.,

M.ILHAM LUBIS, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

LULUK ARYANI,S.H.

"halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 46/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan-----	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
Putusan-----	
3. L e g e	: Rp 5.000,00
S-----	
4. Biaya Proses	: <u>Rp229.000.00</u>
Penyelesaian ---	
Perkara	

Jumlah Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 46/B/2020/PTTUN Mks."